



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat ;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan Pemerintah Daerah ;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Retribusi Jasa Umum ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
12. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus; dan
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit bergerak Enggano, Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)/Polindes, Balai Pengobatan/Klinik, Puskesmas Keliling, Laboratorium Pengawasan Kualitas Air dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekwensi dan jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan / kebersihan diukur berdasarkan:

- a. tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis atau volume sampah;
- b. jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya; dan
- c. dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di pungut retribusi atas setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di golongan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

Pasal 19

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas pasar.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 24

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 28

Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

BAB VIII

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus.

Pasal 30

- (1) Objek retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus adalah :
 - a. lumpur tinja rumah tangga;
 - b. lumpur tinja pada fasilitas instansi Pemerintah/Swasta; dan
 - c. lumpur tinja fasilitas usaha.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume tinja yang disedot, dan letak lokasi wilayah pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Wilayah pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan ukuran kakus / septic tank dan kondisi/letak wilayah pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penyedotan kakus sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 35

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal /surat keterangan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing;
- c. Kartu Indentitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara/surat keterangan bertempat tinggal sementara bagi Warga Negara Indonesia;
- e. Kartu Indentitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga;
- g. Akta Perkawinan;
- h. Akta Perceraian;
- i. Akta Pengesahan anak;
- j. Akta Pengakuan anak;
- k. Akta ganti nama bagi Warga Negara Asing;
- l. Akta Kematian.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 39

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

Pasal 41

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 42

Retribusi yang terhutang dipungut di dalam wilayah Daerah.

**BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 43

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan di setor kas daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 44

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 46

- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.

- (2) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran /peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 48

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - c. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/ perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 55

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PEMERIKSAAN

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi pelayanan jasa umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (2), pasal 33 ayat (2), Pasal 38 Ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan tempat umum lainnya;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pelayanan Pasar dan Pasar lainnya;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Perhubungan;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,
- (2) Khusus Retribusi kartu tanda penduduk sampai dengan Desember 2012 di pungut sebesar Rp. 10.000, dan mulai Januari 2013 di pungut sesuai dengan lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**

ttd

SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4

Di salin sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Setdakab Bengkulu utara,**

J.P. SIREGAR, SH
Pembina NIP:19580810 198603 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL: 14 Mei 2012

1. Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat inap di Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit Bergerak Enggano ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan		
	a. Penghentian Pendarahan	6.000	1 X Tindakan
	b. Tindakan heting/ heating		1 x Tindakan
	- < 4 jahitan	5.000	
	- 4-10 jahitan	7.500	
	- > 10 jahitan	15.000	
	c. Pemasangan Bidai pada korban patah tulang	10.000	1 X Tindakan
	d. Resusitasi Ringan	9.000	1 X Tindakan
	e. Resusitasi Sedang	15.000	1 X Tindakan
	f. Combutio/ Luka Bakar Ringan	10.000	1 X Tindakan
	g. Combutio/ Luka Bakar sedang	15.000	1 X Tindakan
2.	Pertolongan Persalinan		
	a. Pemeriksaan Kehamilan	5.000	1 X Tindakan
	b. Persalinan normal oleh dokter umum	175.000	
	c. Persalinan normal oleh bidan	150.000	1 X Tindakan
	d. Pemeriksaan Paska persalinan	5.000	
	e. Mikrokuretase	50.000	1 X Tindakan
	f. Pemasangan Implant	25.000	1 X Tindakan
	g. Pemasangan IUD	15.000	1 X Tindakan
	h. Persalinan dengan tindakan	200.000	1 X Tindakan
	i. Ekstraksi Implan	25.000	1 X Tindakan
	j. Ekstraksi IUD	15.000	1 X Tindakan
	k. Suntik KB Mandiri	10.000	1 X Tindakan
3.	Tindakan Medik Ringan		
	a. Tindik	5.000	1 X Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Sirkumsisi	75.000	1 X Tindakan
	c. Insisi abses	10.000	1 X Tindakan
	d. Buka heatcing 3-5 Jahitan	5.000	1 X Tindakan
	e. Bilas lambung	50.000	1 X Tindakan
	f. Ekstirpasi	25.000	1 X Tindakan
4.	Tindakan Medik Gigi		
	a. Cabut gigi tetap	10.000	1 X Tindakan
	b. Cabut gigi sulung	10.000	1 X Tindakan
	c. Cabut gigi dengan komplikasi	15.000	1 X Tindakan
	d. Tambal gigi permanen	15.000	1 X Tindakan
	e. Tambal gigi sementara	5.000	1 X Tindakan
	f. Membersihkan karang gigi	20.000	1 X Tindakan
	g. Pemeriksaan dan pengobatan gigi	10.000	1 X Tindakan
	h. Insisi abses gigi	15.000	1 X Tindakan
	i. Pencabutan akar gigi	15.000	1 X Tindakan
5.	Rawat Inap		
	a. Pendaftaran	-	-
	b. Blangko status pasien	1.000	1 X Tindakan
	c. Visite dokter umum	5.000	1 X Tindakan
	d. Makan minum pasien/hari	9.000	1 X Tindakan
	e. Akomodasi/hari	5.000	1 X Tindakan
	f. Konsultasi dokter spesialis	7.500	1 X Tindakan
	g. Pasang infus pada : - Bayi - Anak - Dewasa	5.000 5.000 5.000	1 X Tindakan
	h. Pasang kateter	10.000	1 X Tindakan
	i. NGT	10.000	1 X Tindakan
	j. Suction electric	10.000	1 X Tindakan
	k. Klisma	7.500	1 X Tindakan
	l. Asuhan keperawatan / kebidanan per hari	5.000	1 X Tindakan
6.	Pemeriksaan Laboratorium		
	a. Pemeriksaan Urin rutin		
	1. Protein	5.000	1 X Tindakan
	2. Sedimen	-	-
	3. Reduksi	5.000	1 X Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	4. Bilirubin	-	-
	b. Darah rutin		
	1. Hb	4.000	1 X Tindakan
	2. Erytrosit	-	-
	3. Hitung jenis lekosit	6.000	1 X Tindakan
	4. L.E.D	-	-
	5. Golongan darah	4.000	1 X Tindakan
	6. Plano test	5.000	1 X Tindakan
	7. DDR	5.000	1 X Tindakan
	8. Sputum	5.000	1 X Tindakan
	9. Pemeriksaan feces	7.500	1 X Tindakan
7.	Oksigen/liter	5.000	1 X Tindakan
8.	Radiologi	20.000	1 X Tindakan
9.	Uji Kesehatan		
	a. Untuk Pelajar	3.000	1 X Tindakan
	b. Untuk Umum	6.000	1 X Tindakan
10.	Pemakaian Ambulance		
	a. Dalam wilayah kerja Puskesmas	50.000	1 X Tindakan
	b. Luar wilayah kerja Puskesmas Jauh (bahan bakar ditanggung pemakai)	150.000	1 X Tindakan

2. **Besarnya tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas Non perawatan, Puskesmas pembantu/Balai Pengobatan/Klinik, Puskesmas Keliling dan Poskesdes/Polindes ditetapkan sebagai berikut :**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	6
1.	Pelayanan Pengobatan dasar dalam gedung di Puskesmas, Pustu, Poskesdes.		
	1.Pendaftaran	-	
	2.Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan	5.000	1 X Tindakan
	3.Pelayanan kesehatan Dasar umum dan pemberian obat.	5.000	1 X Tindakan
	4.Pelayanan kesehatan Dasar KIA (Ibu, Anak, balita) dan Gigi	4.000	1 X Tindakan
2.	Pertolongan pertama Pada kecelakaan		
	a. Penghentian Pendarahan	6.000	1 X Tindakan
	b. Tindakan heting / heating		
	- Ringan ≤ 3 jahitan	5.000	
	- 4-10 Jahitan	7.500	1 X Tindakan
	- > 10 jahitan	15.000	
	c. Pemasangan Bidai pada korban patah tulang.	10.000	1 X Tindakan
	d. Resusitasi Ringan	10.000	
	e. Resusitasi sedang	15.000	1 X Tindakan
	f. Combustio/luka bakar Ringan	10.000	1 X Tindakan
	g. Combutio/luka bakar sedang	15.000	1 X Tindakan
3.	Pertolongan Persalinan		
	a. Pemeriksaan Kehamilan	5.000	1 X Tindakan
	b. Persalinan normal oleh dokter umum	175.000	1 X Tindakan
	c. Persalinan normal oleh bidan	150.000	1 X Tindakan
	d. Pemeriksaan pasca persalinan	5.000	1 X Tindakan
	e. Mikrokuret	50.000	
	f. Pemasangan imlant	25.000	1 X Tindakan
	g. Pemasangan IUD	15.000	1 X Tindakan
	h. Persalinan dengan tindakan	200.000	1 X Tindakan
	i. Ekstarksi implant	25.000	1 X Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	6
	j. Ekstraksi IUD	15.000	1 X Tindakan
	k. Suntik KB Mandiri	10.000	1 X Tindakan
4.	Tindakan Medik Ringan		
	a. Tindik	5.000	1 X Tindakan
	b. Sirkumsisi	75.000	1 X Tindakan
	c. Insisi abses	10.000	1 X Tindakan
	d. Buka heatcing 3-5	5.000	1 X Tindakan
	e. Bilas lambung	50.000	1 X Tindakan
	f. Ekstirpasi	25.000	1 X Tindakan
5.	Tindakan Medik Gigi		
	a. Cabut gigi tetap	10.000	1 X Tindakan
	b. Cabut gigi sulung	10.000	1 X Tindakan
	c. Cabut gigi dengan komplikasi	15.000	1 X Tindakan
	d. Tambal gigi permanen	15.000	1 X Tindakan
	e. Tambal gigi sementara	5.000	1 X Tindakan
	f. Membersihkan karang gigi	20.000	1 X Tindakan
	g. Pemeriksaan dan pengobatan gigi	10.000	1 X Tindakan
	h. Insisi abses gigi	15.000	1 X Tindakan
	i. Pencabutan akar gigi	15.000	1 X Tindakan
6.	Rawat Jalan		
	a. Karcis	-	-
	b. Blangko	1.000	1 X Tindakan
	c. Pemeriksaan dokter Umum	5.000	1 X Tindakan
	d. Pemeriksaan dr Gigi	5.000	1 X Tindakan
	e. Pasang Infus pada : - Bayi - Anak - Dewasa	5.000 5.000 5.000	1 X Tindakan
	e. Pasang kateter	10.000	1 X Tindakan
	f. NGT	10.000	1 X Tindakan
	g. Suction electric	10.000	1 X Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	6
	h. Klisma	7.500	1 X Tindakan
	k. Asuhan Keperawatan / kebidanan	5.000	1 X Tindakan
7.	Pemeriksaan Laboratorium		
	a. Pemeriksaan Urin rutin		
	1. Protein	5.000	1 X Tindakan
	2. Sedimen	-	-
	3. Reduksi	5.000	1 X Tindakan
	4. Bilirubin	-	-
	b. Darah rutin		
	1. Hb	4.000	1 X Tindakan
	2. Erytrosit	-	-
	3. Hitung jenis lekosit	6.000	1 X Tindakan
	4. L E D	-	-
	5. Golongan Darah	4.000	1 X Tindakan
	6. Plano test	5.000	1 X Tindakan
	7. DDR	5.000	1 X Tindakan
	8. Sputum	5.000	1 X Tindakan
	9. Pemeriksaan feces	7.500	1 X Tindakan
8.	Oksigen / liter	5.000	1 X Tindakan
9.	Radiologi	20.000	1 X Tindakan
10.	Uji Kesehatan		
	a.Untuk Pelajar	3.000	1 X Tindakan
	b.Untuk Umum	5.000	1 X Tindakan
11.	Pemakaian Ambulance		
	a. Dalam wilayah kerja Puskesmas	50.000	1 X Tindakan
	b. Luar wilayah kerja Puskesmas Jauh (bahan bakar ditanggung pemakai)	150.000	1 X Tindakan

3. Besarnya tarif pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah di tetapkan Sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3
I.	KIMIA LINGKUNGAN (Air Bersih, Air Minum)	
A	Kategori Sederhana	
	a.Bau	6.000
	b.Rasa	6.000
	c. Suhu	6.000
	d. Warna	6.000
	e.Daya hantar Listrik	7.000
	f. Kekeruhan	7.000
	g. Ph	7.000
B	Kategori sedang (spektro)	
	a. Cl ₂	14.000
	b. CaCo ₃	10.000
	c. Mn	10.000
	d.Fe	12.000
	e.NO ₂ -N	12.000
	f. NO ₃ -N	12.000
	g.SO ₄	12.500
	i. COD (Titration)	30.000
	j. BOD (Titration)	40.000
	k. OD (elektrik)	9.000
	l. Pestisida/turunannya	30.000
II.	MIKROBIOLOGI AIR	
	a. Metode MPN Coli fecal & Coli form	17.500
	b. Metode H ₂ S Coli sp	20.000
III.	MIKROBIOLOGI KLINIS	
	a. Mikrofilaria Giemsa	7.500
	b. Telur Cacing	7.000

	c. Plasmodium	7.500
	d. Mycobakterium sp	12.500
IV.	IMUNOLOGI/HEMATOLOGI	
	a. Analisa Sperma	10.000
	c. HB	4.000
	c. Urinalisa Sedimen	10.000
	d. HCG	7.000
	e. Hitung Jenis	8.000
	e. Rapid IgG/IgM	30.000
V.	TOKSIKOLOGI/SPECIMEN MANUSIA	
	a. Asetil Cholin	12.000
	b. Rapid Elisa Ex. THC	30.000
VI.	KIMIA KLINIK	
	Uric Acid	15.000

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL: 14 Mei 2012

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

a. Sampah rumah tepat tinggal keluarga ditetapkan sebagai berikut :

1	Volume sampah 0 – 5 M ³	Rp. 1.500,00 / bulan
2	Volume sampah 6 – 10 M ³	Rp. 2.500,00/ bulan
3	Volume sampah > 10 M ³	Rp. 5.000,00/ bulan

b. Sampah usaha dagang dan rumah took ditetapkan sebagai berikut

1	Volume sampah 0 – 5 M ³	Rp. 5.000,00 / bulan
2	Volume sampah 6 – 10 M ³	Rp. 7.500,00/ bulan
3	Volume sampah > 10 M ³	Rp. 10.000,00/ bulan

c. Sampah usaha industri rumah tangga dan industri usaha kecil ditetapkan sebagai berikut :

1	Volume sampah 0 – 5 M ³	Rp. 10.000,00 / bulan
2	Volume sampah 6 – 10 M ³	Rp. 15.000,00/ bulan
3	Volume sampah > 10 M ³	Rp. 20.000,00/ bulan

d. Sampah atau Limbah Organik ditetapkan sebagai berikut :

1	Volume sampah / limbah organik 0 – 5 M ³	Rp. 20.000,00 / bulan
2	Volume sampah / limbah organik 6 – 10 M ³	Rp. 25.000,00/ bulan
3	Volume sampah / limbah organik > 10 M ³	Rp. 30.000,00/ bulan

e. Sampah atau Limbah nonorganik usaha industry besar ditetapkan sebagai berikut :

1	Volume sampah / limbah 0 – 5 M ³	Rp. 15.000,00 / bulan
2	Volume sampah / limbah 6 – 10 M ³	Rp. 20.000,00/ bulan
3	Volume sampah / limbah > 10 M ³	Rp. 25.000,00/ bulan

f. Sampah atau Limbah berbahaya usaha industry besar ditetapkan sebagai berikut :

1	Volume sampah / limbah 0 – 5 M ³	Rp. 25.000,00 / bulan
2	Volume sampah / limbah 6 – 10 M ³	Rp. 30.000,00/ bulan
3	Volume sampah / limbah > 10 M ³	Rp. 40.000,00/ bulan

g. Sampah atau Limbah tidak berbahaya usaha industry mebel, sepeda motor dan rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :

1	Volume sampah / limbah 0 – 5 M ³	Rp. 30.000,00 / bulan
2	Volume sampah / limbah 6 – 10 M ³	Rp. 20.000,00/ bulan
3	Volume sampah / limbah > 10 M ³	Rp. 25.000,00/ bulan

h. Sampah atau Limbah Kantor instansi Pemerintah, Swasta / Organisasi Politik, organisasi Sosial Kemasyarakatan, Yayasan dan Lemaga Sosial Masyarakat dan atau badan hukum lainnya, rumah dinas dan rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :

1	Volume sampah / limbah 0 – 5 M ³	Rp. 10.000,00 / bulan
2	Volume sampah / limbah 6 – 10 M ³	Rp. 15.000,00/ bulan
3	Volume sampah / limbah > 10 M ³	Rp. 20.000,00/ bulan

i. Sampah atau Limbah Penebangan/Pemotongan Pohon tanaman peneduh/pelindung/ buah-buahan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut ;

1	Volume sampah / limbah 0 – 5 M ³	Rp. 25.000,00 / bulan
2	Volume sampah / limbah 6 – 10 M ³	Rp. 40.000,00/ bulan
3	Volume sampah / limbah > 10 M ³	Rp. 50.000,00/ bulan

- j. Sampah atau Limbah rumah makan, restoran, kafe, dan usaha sejenisnya ditetapkan sebagai berikut :

1	Volume sampah / limbah 0 – 5 M ³	Rp. 15.000,00 / bulan
2	Volume sampah / limbah 6 – 10 M ³	Rp. 20.000,00/ bulan
3	Volume sampah / limbah > 10 M ³	Rp. 30.000,00/ bulan

- k. Sampah atau Limbah usaha dagang kaki lima dan usaha dagang harian, warung kopi ditetapkan sebagai berikut :

1	Volume sampah / limbah 0 – 5 M ³	Rp. 2.500,00 / bulan
2	Volume sampah / limbah 6 – 10 M ³	Rp. 5.000,00/ bulan
3	Volume sampah / limbah > 10 M ³	Rp. 7.000,00/ bulan

- l. Sampah atau Limbah usaha perhotelan, pesanggrahan, cottage, villa dan usaha yang sejenis lainnya ditetapkan sebagai berikut :

1	Volume sampah / limbah 0 – 5 M ³	Rp. 15.000,00 / bulan
2	Volume sampah / limbah 6 – 10 M ³	Rp. 20.000,00/ bulan
3	Volume sampah / limbah > 10 M ³	Rp. 25.000,00/ bulan

- m. Sampah atau Limbah perdagangan ditetapkan sebesar Rp. 300,00/ hari

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL: 14 Mei 2012

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	1.000	Satu Kali Parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 Jenis Truk Puso	2.000	Satu Kali Parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas Jenis Truk Puso dan Tronton	3.000	Satu Kali Parkir
4	Kendaraan Bermotor Roda 6 Jenis Bus Kapasitas muatan 55 orang	3.000	Satu Kali Parkir

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL: 14 Mei 2012

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS (m ²)	TARIF (Rp)
Pasar Kabupaten	a. Los Semi Permanen	2 x 3	13.000,- / bln
		2,5 x 2,5	14.000,- / bln
		2,5 x 3	16.000,- / bln
		3 x 3	20.000,- / bln
		3 x 4	26.000,- / bln
		3,5 x 4	30.000,- / bln
	Permanen	2 x 3	16.000,- / bln
		2,5 x 2,5	17.000,- / bln
		2,5 x 3	22.000,- / bln
		3 x 3	25.000,- / bln
		3 x 4	34.000,- / bln
		3,5 x 4	40.000,- / bln
	b. Kios Semi Permanen	2 x 3	20.000,- / bln
		2,5 x 2,5	22.000,- / bln
		2,5 x 3	25.000,- / bln
		3 x 3	30.000,- / bln
		3 x 4	40.000,- / bln
		3,5 x 4	50.000,- / bln
	Permanen	2 x 3	26.000,- / bln
		2,5 x 2,5	27.000,- / bln
		2,5 x 3	33.000,- / bln
		3 x 3	40.000,- / bln
3 x 4		54.000,- / bln	
3,5 x 4		60.000,- / bln	
	c. Pelataran Pasar	-	1.000,- / bln
	d. Kaki Lima	-	2.000,- / bln

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS (m²)	TARIF (Rp)	
Pasar Kecamatan	a. Los Semi Permanen	2 x 3	7.500,- / bln	
		2,5 x 2,5	8.250,- / bln	
		2,5 x 3	9.750,- / bln	
		3 x 3	10.500,- / bln	
		3 x 4	12.000,- / bln	
		3,5 x 4	18.000,- / bln	
		Permanen	2 x 3	11.250,- / bln
			2,5 x 2,5	12.000,- / bln
			2,5 x 3	13.500,- / bln
			3 x 3	15.000,- / bln
	3 x 4		20.250,- / bln	
	3,5 x 4		23.250,- / bln	
	b. Kios Semi Permanen	2 x 3	12.000,- / bln	
		2,5 x 2,5	12.750,- / bln	
		2,5 x 3	15.000,- / bln	
		3 x 3	18.750,- / bln	
		3 x 4	24.750,- / bln	
		3,5 x 4	28.500,- / bln	
		Permanen	2 x 3	15.000,- / bln
			2,5 x 2,5	17.250,- / bln
2,5 x 3			18.750,- / bln	
3 x 3			22.500,- / bln	
3 x 4	30.000,- / bln			
c. Pelataran Pasar	-	1.000,- / hari psr		
d. Kaki Lima	-	2.000,- / hari psr		
Pasar Desa	a. Los Semi Permanen	2 x 3	5.250,- / bln	
		2,5 x 2,5	6.000,- / bln	
		2,5 x 3	6.750,- / bln	
		3 x 3	7.500,- / bln	
		3 x 4	9.750,- / bln	

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS (m²)	TARIF (Rp)
	Permanen	3,5 x 4	12.000,- / bln
		2 x 3	7.500,- / bln
		2,5 x 2,5	8.250,- / bln
		2,5 x 3	9.000,- / bln
		3 x 3	10.500,- / bln
		3 x 4	15.000,- / bln
	b. Kios Semi Permanen	3,5 x 4	27.750,- / bln
		2 x 3	9.750,- / bln
		2,5 x 2,5	10.500,- / bln
	Permanen	2,5 x 3	12.000,- / bln
		3 x 3	15.000,- / bln
		3 x 4	20.250,- / bln
		3,5 x 4	23.250,- / bln
		2 x 3	12.000,- / bln
		2,5 x 2,5	12.750,- / bln
		2,5 x 3	15.000,- / bln
		3 x 3	18.000,- / bln
		3 x 4	25.500,- / bln
		3,5 x 4	28.500,- / bln
	c. Pelataran Pasar	-	500,- / hari psr
	d. Kaki Lima	-	1.000,- / hari psr
Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ternak dan Hasil Bumi		-	5.000,- /m/ bln

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL: 14 Mei 2012

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	MASA BERLAKU
1	Mobil Penumpang	70.000	6 Bulan
2	Mobil Barang, Kendaraan Khusus	80.000	6 Bulan
3	Tanda Uji	14.000	6 Bulan
4	Buku Uji	30.000	1 Tahun
5	Kartu induk	5.000	1 Tahun

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL: 14 Mei 2012

Tarif Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus

No	Uraian	Tarif
1	0 sampai dengan 3 M ³	Rp. 125.000,-
2	3 sampai dengan 6 M ³	Rp. 175.000,-
3	6 sampai dengan 9 M ³	Rp. 250.000,-
4	10 M ³ keatas	Rp 300.000,-

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL: 14 Mei 2012

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)	50.000
2	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal /surat keterangan tempat tinggal bagi WNA	250.000
3	Kartu Indentitas Kerja	0
4	Kartu Penduduk Sementara/surat keterangan bertempat tinggal sementara bagi WNI	0
5	Kartu Indentitas Penduduk Musiman.	0
6	Kartu Keluarga.	25.000
7	Akta Perkawinan.	100.000
8	Akta Perceraian	100.000
9	Akta Pengesahan anak	100.000
10	Akta Pengakuan anak	100.000
11	Akta ganti nama bagi WNA	250.000
12	Akta Kematian	0
13	Akta kelahiran.	0
14	Surat keterangan Kependudukan meliputi: - Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat keterangan Pembatalan Perceraian, Surat keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan anak, Surat keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Indentitas, Surat Keterangan Pencatatan Sipil	-